

APAKAH ANAK BOLEH BEKERJA ???

Mereka boleh melakukan pekerjaan ringan yang tak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya.

| Pasal 69 Ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan

PRINSIP UMUM MENURUT HUKUM

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak



SYARAT YANG HARUS DIPENUHI ANAK YANG BEKERJA



Izin tertulis dari orangtua



s Ada perjanjian ua tertulis



Maksimum 3 jam/hari



Dilakukan siang hari







ATURAN

MEMPEKERJAKAN ANAK

Sumber: Profil Anak, 2019; UU No 13 Tahun 2003

Anak berusia 13-17 tahun boleh bekerja dengan syarat:

 Usia 13-15 tahun hanya melakukan pekerjaan ringan dengan syarat:

- Izin tertulis dari orangtua/wali
- Perjanjian kerja pengusaha dengan orangtua/wali
- Waktu kerja maksimum 3 jam
- Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Ada hubungan kerja yang jelas
- Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku
- Usia minimal 14 tahun boleh bekerja di tempat kerja yang menjadi bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan
- Pekerjaan dilakukan untuk pengembangan bakat dan minat
- Tempat kerja dipisahkan apabila dipekerjakan bersamasama dengan pekerja/buruh dewasa

*Catatan : Anak adalah warga berusia <18 tahun.